



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
M E D A N

## P U T U S A N NOMOR : 13-K/PM I-02/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pintar Saut Parulian Lubis.  
Pangkat/NRP : Pratu/ 31110021880192.  
J a b a t a n : Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.  
Kesatuan : Brigif 7/RR.  
Tempat, tanggal lahir : Labutua, 8 Januari 1992.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 121/MK Kec. Galang Kab. Deli Serdang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-7/RR Nomor : Skep 84/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/234/AD/K/I-02/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/13/PMI-02/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/13/PMI-02/AD/I/2017 tanggal 18 Januari 2017.  
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/234/AD/K/I-02/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Absensi bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 An. Terdakwa Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.

b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 121/MK Nomor : R/78/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Laporan THTI An. Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.

c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 121/MK Nomor : /98/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 tentang laporan Desersi atas nama Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.

d. 1 (satu) lembar foto kopi petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/318-33/IV/2011 tanggal 4 April 2016 tentang pengangkatan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali namun relas dari Kesatuan Terdakwa tidak ada :

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/234/AD/K/I-02/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tujuh bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-A-28-IX-2016/Idik tanggal 7 September 2016 di Kesatuan Yonif 121/MK Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih berdinasi di Yonif 121/MK dengan jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK Pangkat Pratu NRP 31110021880192.

2. Bahwa Saksi-1 Sertu Dedy Darmawan Hutabarat dan Saksi Serda Muda Marusaha Purba mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Juni 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 121/MK dan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di militer.

4. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 121/MK telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam dan sekitarnya ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK terhitung mulai tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-028/A-28-IX/2016/Idik tanggal 7 September 2016 secara berturut-turut selama kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan di Yonif 121/MK tidak sedang di persiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Dedy Darmawan Hutabarat.  
Pangkat/NRP : Sertu/ 2108060456088.  
Jabatan : Bamin Kipan A.  
Kesatuan : Yonif 121/MK.  
Tempat, tanggal lahir : Binjai Kab. Langkat, 8 Agustus 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 121/MK Kec. Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Oktober 2012 pada saat Terdakwa ditugaskan di Kipan-A Yonif 121/MK Brigif 7/RR, namun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family dengannya hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja dan sepengetahuan Saksi-1 bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD TMT 16 April 2011 yang merupakan lulusan Secata PK Kodam I/BB Gelombang-II TA 2010 sesuai keputusan Kasad Nomor : Kep/318-33/IV/2011 tanggal 4 April 2011.

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 121/MK terhitung sejak tanggal 02 Juni 2016 dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Dansat, sampai saat sekarang ini Terdakwa belum kembali Kesatuan.

3. Bahwa sebelum permasalahan ini, sejak Terdakwa bertugas di Kipan-A Yonif 121/MK tidak pernah terlibat perkara pidana, sedangkan cara Terdakwa meninggalkan Kesatuan berawal dari pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib saat akan melaksanakan apel malam di Kipan-A Yonif 121/MK Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan ketidakhadirannya tersebut dicatat dalam buku absensi dan dilaporkan ke Komando atas.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab atau alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan namun Saksi-1 menduga karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer.

5. Bahwa Terdakwa didalam jam dinas adalah biasa-biasa saja layaknya prajurit pada umumnya dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi-1 tidak tahu dimana keberadaannya serta tidak tahu apa kegiatannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak ada membawa barang-barang infentaris Kesatuan hal tersebut Saksi-1 ketahui dari pimpinan tidak ada mengumumkan atau memberitahukan kepada anggota Yonif 121/MK tentang Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan membawa barang-barang infentaris, dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk pelaksanaan tugas Operasi Militer maupun disiagakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

7. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kesatuan dalam mencari Terdakwa adalah memonitor keberadaannya, melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering disinggahi didaerah galang, Lubuk Pakam, dan sekitarnya serta melakukan berkoordinasi dengan koter serta melaporkan ke Komando atas.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi-1 tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus tindak pidana dan selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak ada memberitahukan/melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali Kesatuan.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, atas perbuatan tersebut agar Terdakwa di tuntutan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku supaya perbuatan serupa tidak di contoh oleh prajurit.

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut, tidak dapat dikompirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Muda Marusaha Purba.  
Pangkat/NRP : Serda / 21140001651094.  
Jabatan : Danru 3 Ton II Kipan A.  
Kesatuan : Yonif 121/MK.  
Tempat, tanggal lahir : Simanjoloi Kab. Simalungun, 10 Oktober 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 121/MK Kec. Galang Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi Kernal dengan Terdakwa, sejak bulan Oktober 2014 pada saat Saksi-2 ditugaskan di Kipan-A Yonif 121/MK Brigif 7/RR sebagai Danru 3 Ton II Kipan-A Yonif 121/MK dan Terdakwa anggota regu yang Saksi-2 pimpin, namun Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family dengannya hanyalah sebatas hubungan atasan dengan bawahan saja dan pengetahuan Saksi-2 bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD TMT 16 April 2011 yang merupakan lulusan Secata PK Kodam I/BB Gelombang II TA 2010 sesuai keputusan Kasad Nomor : Kep/318-33/IV/2011 tanggal 04 April 2011.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 121/MK terhitung sejak tanggal 02 Juni 2016 dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Dansat, sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali Kesatuan.
3. Bahwa sebelum permasalahan ini Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana, sedangkan cara Terdakwa meninggalkan Saksi-2 ketahui berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 19.30 Wib saat melaksanakan ibadah bagi anggota yang beragama Kristen Protestan di gereja Oukumene di Asrama Yonif 121//MK Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan ketidak hadirannya tersebut di catat dalam buku absensi dan dilaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab dan alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan namun Saksi-2 menduga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer, sepengetahuan Saksi-2 kehidupan Terdakwa didalam jam dinas adalah biasa-biasa saja layaknya prajurit pada umumnya.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi-2 tidak tahu apa kegiatannya, saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang infentaris Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak ada membawa barang-barang infentaris Kesatuan.
7. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kesatuan dalam mencari Terdakwa adalah memonitor keberadaannya, melakukan pencarian di daerah yang sering di singgahi Terdakwa, daerah Galang, Lubuk Pakam dan sekitarnya serta melakukan berkoordinasi dengan koter serta melaporkan ke Komando atas Saksi-2 menerangkan bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi-2 tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa terlibat dalam suatu kasus tindak pidana dan selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada pemberitahuan/melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, atas perbuatannya tersebut agar Terdakwa dituntut sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku supaya tidak di contoh oleh prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikompirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah se-banyak 6 (enam) kali, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan di sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Absensi bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 An. Terdakwa Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.
- b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 121/MK Nomor : R/78/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Laporan THTI An. Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.
- c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 121/MK Nomor : /98/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 tentang laporan Desersi atas nama Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.
- d. 1 (satu) lembar foto kopi petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/318-33/IV/2011 tanggal 4 April 2016 tentang pengangkatan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Absensi bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 An. Terdakwa Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Danyonif 121/MK Nomor : R/78/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Laporan THTI An. Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Danyonif 121/MK Nomor : /98/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 tentang laporan Desersi atas nama Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kopi petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/318-33/IV/2011 tanggal 4 April 2016 tentang pengangkatan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih berdinis di Yonif 121/MK dengan jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK Pangkat Pratu NRP 31110021880192.

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dedy Darmawan Hutabarat dan Saksi Serda Muda Marusaha Purba mengetahui Terdakwa sejak tanggal 2 Juni 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 121/MK dan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di militer.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif 121/MK telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam dan sekitarnya ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK terhitung mulai tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-028/A-28-/IX/2016/Idik tanggal 7 September 2016 secara berturut-turut selama kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan di Yonif 121/MK tidak sedang di persiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini masih berdinas di Yonif 121/MK dengan jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK Pangkat Pratu NRP 31110021880192.

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/234/AD/K/I-02/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016,, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Oktober 2012 pada saat Terdakwa ditugaskan di Kipan-A Yonif 121/MK Brigif 7/RR, namun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family denganya hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja dan sepengetahuan Saksi-1 bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD TMT 16 April 2011 yang merupakan lulusan Secata PK Kodam I/BB Gelombang-II TA 2010 sesuai keputusan Kasad Nomor : Kep/318-33/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 121/MK terhitung sejak tanggal 02 Juni 2016 dan Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Dansat, sampai saat sekarang ini Terdakwa belum kembali Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib saat akan melaksanakan apel malam di Kipan-A Yonif 121/MK sehingga ketidakhadirannya tersebut dicatat dalam buku absensi dan dilaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di militer.

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif 121/MK telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Galang, Lubuk Pakam dan sekitarnya ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK terhitung mulai tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-028/A-28-/IX/2016/Idik tanggal 7 September 2016 .

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan di Yonif 121/MK tidak sedang di persiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 121/MK terhitung mulai tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-028/A-28-/IX/2016/Idik tanggal 7 September 2016 secara berturut-turut selama kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah- melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat perilaku Terdakwa yang mental dan disiplinnya rendah serta tidak peduli dengan kewajibannya dinasnya dikesatuan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tugas satuan karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai dan merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin Anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa karena relatif lamanya Terdakwa tidak hadir dan sampai dengan dipersidangan ini juga tidak hadir atau melaporkan diri ke Kesatuannya kembali ke Kesatuan merupakan indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ada keinginannya/kemauan Terdakwa untuk berdinas.
2. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer maka Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dipecat dari dinas militer karena apabila prajurit yang demikian tetap dipertahankan maka akan sangat terpengaruh pada prajurit lainnya dengan disiapkan prajurit.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat jika Terdakwa sudah tidak lagi dipertahankan dalam dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Absensi bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 An. Terdakwa Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.
- b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 121/MK Nomor : R/78/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Laporan THTI An. Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.
- c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 121/MK Nomor : /98/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 tentang laporan Desersi atas nama Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.
- d. 1 (satu) lembar foto kopi petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/318-33/IV/2011 tanggal 4 April 2016 tentang pengangkatan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.

Terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya yang sangat berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena dari awal merupakan satu-kesatuan dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143 jo, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pintar Saut Parulian Lubis Pratu NRP 31110021880192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar Surat Absensi bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 An. Terdakwa Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 121/MK Nomor : R/78/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016 tentang Laporan THTI An. Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 121/MK Nomor : /98/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016 tentang laporan Desersi atas nama Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. 1 (satu) lembar foto kopi petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/318-33/IV/2011 tanggal 4 April 2016 tentang pengangkatan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Pratu Pintar Saut Parulian Lubis NRP 31110021880192 jabatan Tabak SLT Ru 3 Ton II Kipan A Yonif 121/MK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 27 April 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423, sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H Mayor Chk NRP 11050021150378, dan Panitera pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/I/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)